



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR : [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 9 TAHUN 2022**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KAMPUS NAGRAK UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembudidayaan tanah Nagrak agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kampus Nagrak Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 512/USAKTI/SKR/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, tentang Pembubaran Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Universitas Trisakti;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 513/USAKTI/SKR/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, tentang Pembubaran Organisasi dan Personalia Center Of Science Technology And Community Development Universitas Trisakti;
- d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kampus Nagrak Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 25 Mei 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.

Kesatu.....

- Kesatu : Membentuk Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kampus Nagrak Universitas Trisakti
- Kedua : Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kampus Nagrak Universitas Trisakti pada diktum Kesatu Peraturan ini pelaksanaannya di bawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor II Universitas Trisakti.
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Juni 2022




**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka.Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti ;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KAMPUS NAGRAK



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.**